



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 244 /III.11/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN GURU BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian bagi profesi guru perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan mengadakan penilaian terhadap segala kegiatan dan tindakan guru baik di dalam maupun di luar sekolah;
- b. bahwa salah satu upaya untuk tercapainya maksud huruf a di atas, dilakukan melalui penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta;
- c. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Panitia Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor : 256/F2/LL/2006 tanggal 18 Maret 2006 Perihal Pemilihan Guru Berprestasi 2006;
2. Buku Pedoman Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2006.
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:
PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Mengawasi pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota;
 2. Menyeleksi peserta pemilihan guru berprestasi Tingkat Provinsi didasarkan pada kemampuan pelaksanaan tugas , hasil pelaksanaan tugas, kepribadian dan pemahaman wawasan kependidikan melalui tes tertulis , pengamatan , wawancara dan presentasi serta partisipasi dalam kemasyarakatan melalui studi dokumen;
 3. Menetapkan Pemenang I, II dan III guru berprestasi Tingkat Provinsi untuk kelompok TK,SD,SMP dan SMA;
 4. Mengirimkan Pemenang I guru berprestasi Tingkat Provinsi kelompok TK,SD,SM dan SMA sebagai peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi dengan melampirkan berita acara penilaian kepada Panitia Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia berpedoman kepada petunjuk atau pedoman penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2006.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia dibentuk Sekretariat Panitia yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu administrasi surat menyurat kegiatan Pemilihan Guru Berprestasi;
 - b. Membuat laporan akhir kegiatan.
- KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2006 Kode Rekening 11.01.013.6.
- KETUJUHU : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 2 - 6 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z. P.

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.